



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor :01 - K/PM.I-07/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Hadi Fibri Cahya Rindani |
| Pangkat/NRP | : Pratu NRP 31080158390188 |
| J a b a t a n | : Tapem BB Clarinet 2 Satsikmil |
| Kesatuan | : Ajendam VI/MIw |
| Tempat / tanggal Lahir | : Sidoarjo (Jawa Timur), 09 Januari 1988 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jl. D.I. Panjaitan No. 59 RT. 03 Kel. Gn. Samarinda Utara Kota Balikpapan. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07BALIKPAPANtersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/MIw : Nomor: BP-38/A-36/IX/2015 tanggal 26 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor :Kep/292/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07Nomor :Sdak/82/K/AD/I-07/XII/2015 tanggal 21Desember 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-07BalikpapanNomor :Tapkim/01/PM.I-07/AD/I/2016tanggal 8 Januari 2016 tentang penunjukan hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tapsid/01/PM.I-07/AD/I/ 2015 tanggal 12 Januari 2016 tentang hari sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/82/K/AD/I-07/XII/2015 tanggal 21Desember 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua : Pasal 281 Ayat (1) ke-2 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12(dua belas) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Fitri Yuliani.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Penujukkan Isteri (KPI) an. Ny. Fitri Yuliani.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Yuyun Handayani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan keadaan keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa belum pernah terlibat kasus hukum maupun mendapatkan hukuman disiplin.
- c. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di daerah perbatasan Kaltim RI - Malaysia tahun 2009-2010.
- d. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi dan masih layak untuk dipertahankan berdinis di TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2015 di Daerah Gang Buntu Jl. Ahkmad Yani Kelurahan Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada tahun dua ribu lima belas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, pada tanggal 29 September 2008 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MIw dan lulus Bulan Desember tahun 2008 setelah itu ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan lulus tahun 2012 lalu pada tanggal 2 Februari 2012 dipindahtugaskan di Ajendam VI/MIw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31080158390188 dengan jabatan Tapem Bb Clarinet 2 Satsikmil Ajendam VI/MIw.
2. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan mendapat ijin Komandan Satuan pada tanggal 10 Mei 2012 dengan Sdr. Fitri Yuliani sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 di Pantai Monpera Balikpapan yang saat itu Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani bekerja sebagai SPG Kartu Perdana Indosat dan mengaku janda mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zahra dan dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor Hp Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani kemudian sering berkomunikasi melalui Hp.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani untuk diajak ke Samarinda dan dijawab Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani “ah nggak mau” lalu Terdakwa menjawab “sekali aja, saya nggak ada yang nemenin” dan dijawab “ya sudah antar saya pulang dulu saya mau ganti baju” kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani ditempat kerjanya di Mall Fantasy Junction Balikpapan Baru lalu mengantar pulang Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani kerumahnya Jl.A Yani No. 52 RT. 003 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani berangkat ke Samarinda menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol 1660 LN.
5. Bahwa sesampainya di Samarinda Terdakwa menemui teman Terdakwa di Gg. Tanjung Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda,

setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani jalan-jalan keliling Kota Samarinda lalu sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istirahat Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani di Hotel Padaidi yang beralamat di Daerah Loa Janan Kora Samarinda.

6. Bahwa pada saat di dalam kamar Hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani beristirahat berbaring berdua sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa dan menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani dan meraba-raba leher dan payudara serta mencium bibir Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani kemudian Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani membalas ciuman Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani hingga telanjang dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya setelah sama-sama tidak menggunakan pakaian (telanjang) lalu Terdakwa membuka paha Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani, kemudian penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk didalam vagina Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa orgasme merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani.

7. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani membersihkan diri di dalam kamar mandi dan mulai berciuman lalu Terdakwa meremas payudara Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani, kemudian Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani memegang dan menghisap penis Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani terlentang di lantai kamar mandi lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani dan menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dalam lubang vagina Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma lagi di atas perut Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani selanjutnya bersama-sama membersihkan diri dan memakai pakaian lalu cek out dari hotel dan pulang kembali ke Balikpapan.

8. Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani antara lain di Guest House Daerah Dome Balikpapan sebanyak 3 (tiga) kali dan dirumah Saksi-3 Ny. Dahlia Jl. Satu Kel.Gunung Samarinda sebanyak 1 (satu) kali karena melakukan persetubuhan kemudian pada tanggal 17 Juli 2015 Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani mengalami muntah-muntah dan memeriksakannya di Puskesmas Kel.Gunung Samarinda lalu Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani dinyatakan positif Hamil.

9. Bahwa setelah Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani mengetahui hamil kemudian menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan akan menikah Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dan akan merawat serta menghidupi Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani bersama anak yang dikandungnya.

10. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah,

Kota Balikpapan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri/agama dengan Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani dan yang menjadi Penghulu Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf yang disaksikan oleh Sdri. Hasbi dan Sdr. Sabir dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul kemudian penghulu an. Sdr. M. Yusuf memberikan Surat Keterangan Nikah ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dan para Saksi Nikah serta biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu dibayar) dibayar oleh Terdakwa.

11. Bahwa setelah melakukan pernikahan secara Agama Islam Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani hidup layaknya suami isteri dan tinggal di Rumah Kost Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan.

12. Bahwa Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani, Terdakwa tidak pernah meminta ijin Komandan Kesatuan dan ijin dari isteri sah Terdakwa.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu padatanggal 9 Juni 2015 di Jl. Satu Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel. Gunung Samarinda atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, pada tanggal 29 September 2008 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MIW dan lulus Bulan Desember tahun 2008 setelah itu ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan lulus tahun 2012 lalu pada tanggal 2 Februari 2012 dipindahtugaskan di Ajendam VI/MIW sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31080158390188 dengan jabatan Tapem Bb Clarinet 2 Satsikmil Ajendam VI/MIW.

2. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan mendapat ijin Komandan Satuan pada tanggal 10 Mei 2012 dengan Sdr. Fitri Yuliani sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 di Pantai Monpera Balikpapan ,

yang saat itu Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani bekerja sebagai SPG Kartu Perdana Indosat dan mengaku janda mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zahra dan dari perkenalan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor Hp Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani kemudian sering berkomunikasi melalui Hp dan menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa sekira bulan Juni 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani serta Saksi-3 Ny.Dahlia jalan-jalan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LM dan didalam mobil tersebut Saksi-3 Ny.Dahlia duduk di jok/kursi tengah melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani serta saat Terdakwa menemui Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani di rumah Saksi-3 Ny.Dahlia di Jl. Satu Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel. Gunung Samarinda di dalam rung tamu Saksi-3 Ny. Dahlia melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani.

5. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 Jui 2015 dan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dan temannya Saksi-2 Sdri.Yulita Darlis Fardani di Monpera Balikpapan dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LN dan langsung jalan-jalan keliling Kota Balikpapan kemudian ditengah perjalanan Terdakwa mencium Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani di bagian pipi dan keningnya serta dilihat oleh Saksi-2 Sdri.Yulita Darlis Fardani yang saat itu duduk di jok/kursi tengah mobil tersebut.

6. Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani antara lain di Hotel Paidi Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, di Guest House Daerah Dome Balikpapan sebanyak 3 (tiga) kali dan dirumah Saksi-3 Ny. Dahlia Jl. Satu Kel.Gunung Samarinda sebanyak 1 (satu) kali karena sering melakukan persetubuhan kemudian pada tanggal 17 Juli 2015 Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani mengalami muntah-muntah dan memeriksakannya di Puskesmas Kel.Gunung Samarinda lalu Saksi-1 Sdri.Yuyun Handayani dinyatakan positif Hamil.

7. Bahwa setelah Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani mengetahui hamil kemudian menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dan akan merawat serta menghidupi Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani bersama anak yang dikandungnya.

8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri/agama dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dan yang menjadi Penghulu Sdr. M. Yusuf yang disaksikan oleh Sdri. Hasbi dan Sdr. Sabir dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai mengucapkan ljab Kabul kemudian penghulu an. Sdr. M. Yusuf memberikan Surat Keterangan Nikah ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani dan para Saksi Nikah serta biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu dibayar) dibayar oleh Terdakwa.

9. Bahwa setelah melakukan pernikahan secara Agama Islam Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani hidup layaknya suami isteri dan tinggal di Rumah Kost Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal : Kesatu : pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua : pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Fajar Dwi Putra, SH NRP. 11070051320683 Kaur Turjuk Kara Siundang Kumdam VI/MLw.

2. Pelda Arief Lesmono, SH NRP. 21970058261076 , Opr Komputer Sidukum Kumdam VI/MLw.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MLw Nomor : Sprin/39/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 11 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwamaupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Ny. Yuyun Handayani
Pekerjaan : Karyawati Swasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 14 Oktober 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 52 RT. 003 Kel. Karang Jati
Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2015 di Monpera Balikpapan dalam rangka menawarkan Produk Indosat.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa walaupun Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah beristeri dan pada tanggal 10 Mei 2015 Saksi ditelepon Terdakwa untuk diajak jalan ke Wilayah Handil Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, lalu Saksi bersama dengan teman yang bernama Sdri. Lita menemui Terdakwa di Monpera Balikpapan.

3. Bahwa setelah bertemu kemudian bersama-sama dengan Terdakwa pergi menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol KT 1660 LM menuju Samboja, Handil, Sanga-sanga dan Samarinda , namun karena Sdri. Lita mabuk kendaraan sehingga tidak ikut, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Samarinda Saksi dan Terdakwa beristirahat di sebuah Hotel namun Saksi lupa nama Hotelnya..

4. Bahwa Saksi ketika berada di dalam Kamar Hotel tersebut beristirahat sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan meraba-raba leher dan payudara serta mencium bibir Saksi setelah Saksi membalas ciuman Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Saksi hingga telanjang dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya setelah sama-sama telanjang lalu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan.

5. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian beristirahat sebentar untuk kemudian cek out dari Hotel kemudian kembali lagi ke Balikpapan dan sesampainya di Balikpapan, Saksi diantar ke rumah saudara Saksi di Jl. Soekarna Hatta KM. 3 di belakang Pool Bus Pulau Indah.

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa selain melakukan persetubuhan di Hotel Samarinda, Saksi dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan di Guest House Daerah Dome Balikpapan kurang lebih 3 (tiga) kali dan di rumah saudara Saksi (Sdri. Dahlia) yang beralamat di Jl. Satu Kel. Gunung Samarinda sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena seringnya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka pada tanggal 17 Juli 2015 Saksi mengalami muntah-muntah dan setelah diperiksa di Puskesmas Kel. Gunung Samarinda Saksi dinyatakan Positif hamil,

7. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan tentang kehamilannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi serta akan merawat/menghidupi bersama anak yang dikandungnya. lalu sekira awal Agustus 2015 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi dan meminta untuk menikahi Saksi, pada awalnya orang tua Saksi menolak namun Terdakwa memohon kepada orang tua Saksi dan melihat kondisi Saksi yang sudah hamil, akhirnya keluarga setuju Saksi dinikahi oleh Terdakwa secara Siri/Agama.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2015 Saksi melangsungkan pernikahan Siri dengan Terdakwa, di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, yang menjadi Penghulu Sdr. M. Yusuf disaksikan (Saksi Nikah) oleh Sdr. Hasbi dan Sdr. Sabir dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul kemudian Penghulu a.n Sdr. M. Yusuf memberikan Surat Keterangan Nikah dan surat tersebut ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa dan para Saksi Nikah, serta biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa.

9. Bahwa setelah melakukan pernikahan secara Siri menurut Agama Islam, kemudian Saksi hidup bersama dengan Terdakwa sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di Rumah Kost di Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, namun pernikahan tersebut tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan istri sah Terdakwa.

10. Bahwa sejak hubungan antara Saksi dengan Terdakwa diketahui oleh Isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan Saksi maupun anaknya, bahkan tidak pernah memberikan biaya untuk menafkahi anak Saksi dan tidak bisa dihubungi lagi, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berjanji akan menghidupi bersama, karena ternyata Terdakwa mengingkari janji maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Ny. Dahlia
Pekerjaan : Karyawti Swasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 05 Mei 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 52 RT. 003 Kel. Karang Jati Balikpapan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dikenalkan oleh Saksi-1 (Sdri.Yuyun Handayani).namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 (Adik Saksi) karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah Kost Saksi di Jl. Satu Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel.Gunung Samarinda untuk menemui Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani, karena kebetulan Saksi tinggal bersama dengan Saksi-1(Sdri.Yuyun Handayani).
3. Bahwa Saksi pernah melihat ketika Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Saksi di Jl. Satu Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel.Gunung Samarinda , di dalam ruang tamu Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 (Sdri.Yuyun Handayani), kemudian pada tanggal 09 Juni 2015, Saksi , Saksi-1 dan Terdakwa jalan-jalan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LM milik Terdakwa dan di dalam mobil tersebut Saksi duduk di jok/kursi tengah lalu Saksi melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) yang duduk di jok/kursi depan.
4. Bahwa melihat perilaku Terdakwa dan Saksi-1 tersebut Saksi merasa malu kemudian Saksi mengalihkan pandangan agar tidak melihat perbuatan Terdakwa tersebut, dan menurut Saksi seharusnya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut di depan Saksi.
5. Bahwa sekira bulan Juli 2015 Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) menemui Saksi di rumah dan mengatakan mengalami hamil, lalu Saksi menanyakan siapa yang menghamili ?dan dijawab oleh Saksi-1 yang menghamili adalah Terdakwa, kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa.
6. Bahwa setelah Saksi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan Terdakwa menyanggupinya lalu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan secara Siri menurut Agama Islam di Gg. Buntu Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan yang menikahkan atau yang menjadi Penghulu adalah Sdr. M. Yusuf dan disaksikan (Saksi Nikah) oleh Sdr. Hasbi dan Sdr. Dani serta menjadi Wali Nikah adalah Sdr. Sabir dengan Mas kawin uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Biaya Pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah Terdakwa selesai menikah dan mengucapkan Ijab Kabul, kemudian Penghulu a.n. Sdr. M. Yusuf memberikan Surat Keterangan Nikah kemudian di tandatangani oleh Saksi, Terdakwa dan para Saksi Nikah lainnya.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) melangsungkan pernikahan secara Siri/Agama Islam, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Rumah Kost yang beralamat di Jl. Penggalan RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, hingga Saksi-1 melahirkan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui oleh Isteri Terdakwa, maka Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi-1 dan tidak pernah member nafkah anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Sdri. Yulita Darlis Fardani

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tanggal lahir : Blitar (Jawa Timur), 10 Desember 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gg. Merpati No. 35 RT. 32
Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2015 di Monpera Balikpapan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwatelah menjalin hubungan pacaran dengan teman Saksi yaitu Sdri. Yuyun Handayani (Saksi-1) karena Saksi pernah dikenalkan dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa statusnya sudah berkeluarga.

3. Bahwa sekira bulan Mei 2015 Saksi diajak jaklan-jalan ke Monpera Balikpapan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam milik Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani), sewaktu di dalam mobil Saksi duduk di Jok/kursi tengah, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk di jok/kursi depan,

pintu dan kaca mobil tertutup rapat, ketika mobil berhenti di dekat Monpera, kemudian Saksi melihat Terdakwa merangkul dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ke leher Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) lalu Terdakwa mencium pipi dan dahi Saksi-1.

4. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa merangkul kemudian mencium pipi dan dahi Saksi-1, Saksi mengetahui namun Saksi pura-pura tidak melihat dengan mengalihkan pandangan ke kiri, karena Saksi merasa malu dan terasa tidak enak, seharusnya Terdakwa tidak usah melakukan perbuatan itu karena ada Saksi di belakang.

5. Bahwa setelah Saksi-1 hamil kemudian Saksi-1 dan Terdakwa merencanakan pernikahan, yang selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2015 melangsungkan pernikahan Siri di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, yang menikahkan (menjadi Penghulu) adalah Sdr. M. Yusuf disaksikan (Saksi Nikah) oleh Sdr. Hasbi dan Sdr. Sabir dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul kemudian Penghulu a.n Sdr. M. Yusuf memberikan Surat Keterangan Nikah dan surat tersebut ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa dan para Saksi Nikah, serta biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi sempat mendengar kalau Saksi-1 telah melahirkan namun Saksi tidak mengetahui lagi hubungan selanjutnya antara Saksi-1 dengan Terdakwa, karena sejak Saksi-1 menikah sudah jarang ketemu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Fitri Yuliani
Pekerjaan : Honorer RSU Balikpapan
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 05 Juli 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. DI Panjaitan RT. 03 No. 59
Kel.Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 karena Saksi adalah Isteri Terdakwa.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2013 secara sah mendapat ijin dari Kesatuan, dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah mendapatkan akte nikah yaitu Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan sejak pernikahan tersebut hingga sekarang Saksi belum dikaruniai keturunan, hal ini dikarenakan kandungan Saksi lemah.

3. Bahwasemula kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan,

namun pada tanggal 23 September 2015 kehidupan rumah tangga Saksi mulai kurang harmonis, hal ini dikarenakan Saksi sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca pesan singkat melalui SMS di telepon seluler (Hp) milik Terdakwa yang dalam HP tersebut tertulis kata-kata "tidak ada yang dinomor satukan yang (sayang)" dan ditujukan kepada Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) namun dikontak Hp di tulis bernama Maulana.

4. Bahwa dengan adanya pengiriman SMS yang mencurigakan tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan semula Terdakwa tidak menjawab dengan jujur namun Saksi selalu mendesak agar Terdakwa berterus terang dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa yang ditulis dalam HP dengan nama Maulana adalah Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) yang ternyata pacar Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Saksi langsung janji untuk ketemuan dengan Saksi-1 di rumah kostnya di Jl. Penggalang RT. 28 Kel.Damai Balikpapan Selatan.

5. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) yang saat itu sedang bersama keluarganya di rumah kostnya Jl. Penggalang RT. 28 Kel.Damai Balikpapan Selatan, kemudian Saksi memberitahukan kalau Saksi adalah Istri Terdakwa, setelah itu Saksi juga diberitahu bahwa Terdakwa juga sudah menikah secara Siri/Agama dengan Saksi-1 (Sdri.Yuyun Handayani) pada tanggal 20 Agustus 2015 dan Saksi-1 saat itu juga memberitahu kalau dirinya telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan dan anak yang dikandungnya merupakan anak Terdakwa.

6. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi menjadi kesal dengan Terdakwa bahkan Saksi ingin melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kesatuannya, namun belum sempat Saksi melapor, ternyata Saksi-1 sudah melaporkan Terdakwa lebih dulu ke Denpom VI/Samarinda.

7. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepadaTerdakwa untuk menikah lagi dan antara Saksi dengan Terdakwa hingga sekarang belum pernah bercerai, adapun tujuan Terdakwa menikah lagi Saksi tidak mengetahui, karena selama ini Terdakwa jug tidak pernah mengeluh dan mempersoalkan karena belum dikaruniai anak. sedangkan Saksi sebagai seorang Istri juga sudah memberikan pelayanan sebagaimana mestinya dalam berumah tangga.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sekarangTerdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1, namun bilamana Terdakwa ingin memberikan sekedar biaya untuk membantu membiayai kebutuhan anak yang dilahirkan Saksi-1, Saksi tidak merasa keberatan asalkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebutdi atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena berhalangan, namun keterangan para Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, dan menurut pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangannya dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi - 5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama lengkap : H. Muhammad Yusuf
Karyawan Swasta

Pekerjaan :

Tempat tanggal lahir : Bone (Sulsel), 31 Desember 1940
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Tanjung Jumlai Kel. Pejala Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. .
2. Bahwa Saksi pada tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wita di Kel. Karang Rejo RT. 34 No. 30 Kec. Balikpapan Tengah telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2015 Saksi dimintai tolong oleh Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani), Terdakwa dan kakanya Saksi-2 (Sdri. Dahlia) untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa, namun sebelum menikahkan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah sudah memiliki isteri " dan di jawab oleh Terdakwa "tidak " begitu juga kepada Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) "apakah sudah memiliki suami" dan dijawab "tidak" .
4. Bahwa karena masing-masing menyatakan belum punya Isteri dan suami lalu pada tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wita Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 secara siri /agama Islam bertempat di rumah adik Saksi di Kel. Karang Rejo RT. 34 No. 30 Kec. Balikpapan Tengah, yang disaksikan oleh Sdr. Dahlia (Saksi-2) dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Hasbi (Saksi-6) dan Sdr. Sabir.
5. Bahwa dalam proses pernikahan tersebut diawali dengan istigfar dan mengucapkan syahadat, kemudian mempelai perempuan diwakilkan kepada Saksi lalu Saksi mengucapkan kalimat ljab "saya nikahkan engkau Hadi Fibri Cahya Rindani dengan Yuyun Handayani Binti Dariansyah dengan Mas kawin uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai", dan Terdakwa menjawabnya, pengucapan yang dilakukan Terdakwa lancer dan yang hadir menyaksikan pada saat itu langsung mengatakan Sah, selanjutnya Saksi membuat Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2015 oleh Saksi, dan kedua mempelai beserta Saksi Nikah, setelah itu Terdakwa membayar biaya pernikahan seiklasnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Hasbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 25 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Jumlai Kel. Pejala Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2015 ketika Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan Rumah Kost namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) karena Saksi pernah melihat Terdakwa jalan berdua selayaknya orang berpacaran.
3. Bahwa sekira pertengahan bulan Agustus 2015 Saksi-2 (Sdri. Dahlia) kakak Saksi-1 menemui Saksi untuk menyampaikan bahwa adiknya (Saksi-1 Sdri. Yuyun Handayani) telah hamil dan akan menikah secara Siri/Agama dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 juga meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan tersebut yang pelaksanaannya pada tanggal 20 Agustus 2015 kemudian sambil menunggu hari pernikahan tersebut, Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan tempat tinggal/rumah kost di Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) melaksanakan pernikahan Siri/Agama di Gg. Buntu Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dengan penghulu Saksi-5 (Sdr. M. Yusuf) yang disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Dani dan yang menjadi Wali Nikah adalah Sdr. Sabir dengan Mas Kawinnya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa di pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dengan lancar hanya 1 (satu) kali pengucapan dan para Saksi Nikah langsung mengucapkan Sah, kemudian Penghulu Saksi-5 (Sdr. M. Yusuf) memberikan Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh Penghulu, kedua mempelai dan Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu pada tanggal 29 September 2008 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MIw,

dan setelah selesai bulan Desember 2008 kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan tahun 2012 selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2012 dipindahkan ke Ajendam VI/MIw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080158390188.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Fitri Yuliani (Saksi-4) secara sah dengan mendapat ijin Komandan Satuan pada tanggal 10 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) di Pantai Monpera Balikpapan yang saat itu Saksi-1 bekerja sebagai SPG Kartu Perdana Indosat statusnya mengaku janda mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zahra dan dari perkenalan tersebut lalu Terdakwa meminta nomor Hp Saksi-1 untuk selanjutnya sering berkomunikasi melalui Hp dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa mengaku kalau statusnya sudah beristeri namun Saksi-1 tidak mempersoalkan.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) dengan maksud mengajak ke Samarinda, namun dijawab Saksi-1 "ah nggak mau" lalu Terdakwa menjawab "sekali aja, saya nggak ada yang nemenin" dan dijawab "ya sudah antar saya pulang dulu saya mau ganti baju" kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 ditempat kerjanya di Mall Fantasy Junction Balikpapan Baru, lalu mengantarkan pulang kerumahnya di Jl.A Yani No. 52 RT. 003 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah, setelah itu sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Samarinda menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol 1660 LN.

5. Bahwa setelah sampai di Samarinda Terdakwa menemui teman Terdakwa di Gg. Tanjung Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) jalan-jalan keliling Kota Samarinda, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 beristirahat di Hotel Padaidi yang beralamat di Daerah Loa Janan Kora Samarinda.

6. Bahwa pada saat istirahat di dalam kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) beristirahat berbaring berdua sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa mencium leher Saksi-1 sambil memeras payudaranya dan Saksi-1 memegang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, lalu sama-sama membuka pakaian hingga telanjang selanjutnya Saksi-1 menghisap penis Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1.

7. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) membersihkan diri di dalam kamar mandi dan mulai berciuman lagi,

dan Terdakwa meremas payudara, kemudian Saksi-1 kembali memegang dan menghisap penis Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah Saksi-1 terlentang Terdakwa melakukan persetubuhan lagi, dan setelah selesaiselanjutnya bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan diri dan memakai pakaian lalu cek out dari hotel dan pulang kembali ke Balikpapan.

8. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa menjemput dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) dan temannya yang bernama Sdri.Yulita Darlis Fardani (Saksi-3) di Monpera Balikpapan dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LN mengajak jalan-jalan keliling Kota Balikpapan dan ditengah perjalanan Terdakwa mencium Saksi-1 di bagian pipi dan keningnya yang sempat dilihat oleh Saksi-3 yang saat itu duduk di jok/kursi tengah.

9. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menjemput lagi Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) di tempat kerjanya kemudian Terdakwa mengajak Penginapan Guest House di Jl. Syarifudin Yoes Balikpapan dan memesan kamar, setelah didalam kamar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, selain itu Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2(Sdri.Dahlia) sebanyak 1 (satu) kali yang akhirnya Saksi-1 hamil.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3(Sdri. Yulita Darlis Fardani) untuk datang ke rumah Saksi-2(Ny.Dahlia) setelah sampai di rumah Saksi-2 kemudian membicarakan kehamilan Saksi-1 (Sdri.Yuyun Handayani) dan atas kehamilan tersebut Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 secara Siri/Agama.

11. Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sirih/Agama Islam di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 yang menjadi Penghulu Sdr. M. Yusuf yang disaksikan oleh Sdri. Hasbi dan Sdr. Sabir dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

12. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kemudian Terdakwa memberikan biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menandatangani Surat Keterangan Nikah yang diberikan oleh Penghulu.

13.. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) kemudian hidup bersama layaknya suami isteri dan tinggal di Rumah Kost Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, namun sejak hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui oleh isteri Terdakwa (Saksi-4) maka Terdakwa jarang menemui Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/MLw.

14. Bahwa Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani), Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Komandan Kesatuan maupun Saksi-4 (Fitri Yuliani) selaku Isteri sah Terdakwa,

dan sekarang baik Terdakwa maupun Saksi-1 sudah tidak lagi melanjutkan hubungannya, dan Terdakwa akan menceraikan Saksi-1, namun Terdakwa sanggup untuk membantu membiayai anak yang dilahirkan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Fitri Yuliani.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Penujukkan Isteri (KPI) an. Ny. Fitri Yuliani.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Yuyun Handayani.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hadi Febri Cahya Rindani masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, pada tanggal 29 September 2008 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw dan setelah selesai pada bulan Desember 2008 kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl dan pada tanggal 2 Februari 2012 dipindahkan ke Ajendam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31080158390188.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdr. Fitri Yuliani (Saksi-4) secara sah dan mendapat izin dari Komandan Satuan pada tanggal 10 Mei 2012 di Samarinda serta mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dari KUA Samarinda Kec. Balikpapan Utara, namun dalam pernikahan tersebut Terdakwa belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Terdakwatelah berkenalan dengan Sdri. Yuyun Handayani (Saksi-1) di Pantai Monpera Balikpapan, yang saat itu bekerja sebagai karyawan SPG Kartu Perdana Indosat dan statusnya janda mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zahra,

dandari perkenalan tersebut Terdakwa sempat meminta nomor Hp Saksi-1 hingga selanjutnya Terdakwa sering menghubungi dan berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui Hp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benarpada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) dengan maksud mengajak pergi ke Samarinda, namunsaat itu dijawab oleh Saksi-1 "ah nggak mau" kemudian Terdakwa membujuk "sekali aja, saya nggak ada yang nemenin" akhirnya dijawab "ya sudah antar saya pulang dulu saya mau ganti baju", selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa menjemput Saksi-1 ditempat kerjanya di Mall Fantasy Junction Balikpapan Baru, dan mengantar pulang kerumahnya di Jl.A Yani No. 52 RT. 003 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah, setelah itu sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 berangkat pergi ke Samarinda dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol 1660 LN milik Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah sampai di Samarinda Terdakwa mampir menemui temannya di Gg. Tanjung Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) jalan-jalan keliling Kota Samarinda, setelah waktu menunjukkan pukul 16.30 Wita lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 beristirahat di Hotel Padaidi yang beralamat di Daerah Loa Janan Kora Samarinda.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) berada di dalam kamar Hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat berbaring berdua sambil menonton televisi, tidak lama kemudian Terdakwa mencium leher Saksi-1 sambil memeras payudaranya, karena terangsang lalu Saksi-1 memegang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, setelah sama-sama membuka pakaian hingga telanjang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan badan untuk selanjutnya cek out dari hotel dan pulang kembali ke Balikpapan.

7. Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) mengajak Ny. Dahlia (Saksi-2) /kakak Saksi-1 pergi jalan-jalan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LM yang dikemudikan Terdakwa, dan di dalam mobil tersebut Saksi-2 duduk di jok/kursi tengah sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk di depan, ketika dalam perjalanan Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 yang dilakukan di depan Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa malu melihat sikap Terdakwa tersebut dan hal itu juga pernah dilakukan Terdakwa di rumah Saksi-2 di Jl. Satu Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel. Gunung Samarinda di dalam ruang tamu, dan Saksi-2 merasa keberatan serta malu melihatnya, karena menurut Saksi-2 tidak perlu melakukan perbuatan tersebut ketika ada orang lain.

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) dan temannya yaitu Saksi-3 (Sdri. Yulita Darlis Fardani) dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam pergi jalan-jalan keliling Kota Balikpapan,

kemudian ketika berhenti di dekat Monpera Balikpapan Terdakwa yang saat itu duduk didepan dengan Saksi-1 telah mencium Saksi-1 di bagian pipi dan keningnya, dan saat itu Saksi-3 yang duduk di kursi/Jok tengah, merasa malu ketika melihat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengalihkan pandangan ke arah lain dan menurut Saksi-3 seharusnya Terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan tersebut di depan Saksi-3.

9. Bahwa benarkarena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) semakin intim, maka Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan yang dilakukan antara lain di Guest House Daerah Dome Balikpapan sebanyak 3 (tiga) kali dan di rumah Saksi-2 (Sdri. Dahlia) Jl. Satu Kel. Gunung Samarinda sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena seringnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan akhirnya pada tanggal 17 Juli 2015 Saksi-1 mengalami kehamilan.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) hamil lalu memberitahukantentang kehamilannya kepada Terdakwa dan atas pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi-1 dan bersedia merawat serta menghidupi anak yang dikandungnya bersama Saksi-1, untuk itu Terdakwa dan Saksi-1 mulai merencanakan pernikahannya dengan meminta bantuan kepada Saksi-3 (Ny. Dahlia) untuk mencari orang yang bisa menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 secara sirih/agama Islam..

11. Bahwa benarkemudian pada tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri/agama dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan yang menjadi Penghulu pernikahan tersebut adalah Sdr. M. Yusuf (Saksi-5) yang disaksikan oleh Sdri. Hasbi (Saksi-6) dan Sdr. Sabir dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menikah Terdakwa dibuatkan Surat Keterangan Nikah oleh Saksi-5 selaku Penghulu, setelah selesai Terdakwamemberikan biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) selanjutnya hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di Rumah Kost yang beralamat di Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, namun tidak lama kemudian pada tanggal 23 September 2015 perbuatan Terdakwa mulai diketahui oleh Saksi-4 (Sdri. Fitri Yuliani) Isteri Terdakwa, bahkan Saksi-4 telah mendatangi Saksi-1 di rumah Kosnya di Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Balikpapan Selatan.

13. Bahwa benar setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi-4 (Sdri. Fitri Yuliani), maka Terdakwa tidak lagi hidup bersama dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) bahkan sudah jarang menemui Saksi-1 dan susah untuk dihubungi lagi, sehingga Saksi-1 menjadi kesal dengan Terdakwa karena merasa dibohongi dan diterlantarkan maka dari itu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam VI/MIw.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan bersedia membantu biaya perawatan terhadap anak yang dikandung Saksi-1 bila kelak lahir, demikian pula Saksi-4 selaku Isteri Terdakwa juga tidak keberatan bila nantinya Terdakwa membantu biaya perawatan terhadap anak yang dikandung Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwayang dimaksud dengan "barang siapa" menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwaserta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hadi Febri Cahya Rindani masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada,

pada tanggal 29 September 2008 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw dan setelah selesai pada bulan Desember 2008 kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl dan pada tanggal 2 Februari 2012 dipindahkan ke Ajendam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31080158390188.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinis aktif di Kesatuan Ajendam VI/Mulawarman, dengan demikian Terdakwa termasuk Yustisiabel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan"

Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Yang dimaksud dengan "mengadakan perkawinan" bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yakni melakukan perkawinan baru sedangkan perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwaserta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa statusnya sudah berkeluarga memiliki seorang isteri yang bernama Fitri Yuliani (Saksi-4), namun dalam berumah tangga dengan Saksi-4, Terdakwa belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Terdakwatelah berkenalan dengan Sdri. Yuyun Handayani (Saksi-1) di Pantai Monpera Balikpapan, yang saat itu bekerja sebagai karyawan SPG Kartu Perdana Indosat dan statusnya janda mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Zahra, dan dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui HP sehingga hubungannya menjadi intim bahkan sering melakukan persetubuhan, yang akibatnya Saksi-1 mengalami kehamilan.

3. Bahwa benarkarena Saksi-1 hamil maka pada tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa menikahi Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) yang dilakukan secara siri/ menurut Agama Islam,

di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan yang menjadi Penghulu pernikahan tersebut adalah Sdr. M. Yusuf (Saksi-5) yang disaksikan oleh Sdri. Hasbi (Saksi-6) dan Sdr. Sabir dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menikah Terdakwa dibuatkan Surat Keterangan Nikah oleh Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penghulu, setelah selesai Terdakwamemberikan biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

4.. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) selanjutnya hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di Rumah Kost yang beralamat di Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, namun tidak lama kemudian pada tanggal 23 September 2015 perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi-4 (Sdri. Fitri Yuliani) Isteri Terdakwa, sehingga Saksi-4 tidak terima dan mendatangi Saksi-1 di rumah Kosnya di Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Balikpapan Selatan, serta akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Bahwa yang dimaksud "mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwaserta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdr. Fitri Yuliani (Saksi-4) secara sah dan mendapat ijin dari Komandan Satuan pada tanggal 10 Mei 2012 di Samarinda serta mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dari KUA Samarinda Kec. Balikpapan Utara, dan sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-4 tersebut hingga terjadi perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah bercerai dengan Saksi-4.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) yang dilakukan secara siri/menurut Agama Islam di Daerah Gang Buntu Jl. Ahmad Yani Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan yang menjadi Penghulu pernikahan tersebut adalah Sdr. M. Yusuf (Saksi-5) yang disaksikan oleh Sdri. Hasbi (Saksi-6) dan Sdr. Sabir dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

dan setelah menikah Terdakwa dibuatkan Surat Keterangan Nikah oleh Saksi-5 selaku Penghulu, setelah selesai Terdakwamemberikan biaya pernikahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

3.. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah lagi dan hidup bersama dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) di Rumah Kost yang beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, kemudian pada tanggal 23 September 2015 perbuatannya diketahui oleh Saksi-4 (Sdri. Fitri Yuliani) selaku Istri pertama Terdakwa, sehingga Saksi-4 merasa keberatan dan tidak terima sehingga mendatangi Saksi-1 di rumah Kosnya di Jl. Penggalang RT. 28 Kel. Damai Balikpapan Selatan, serta akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

4. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang yang salah satunya harus ada ijin dari Saksi-4 (Fitri Yuliani) selaku istri terdahulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif Kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur Kesatu dari dakwaan Kumulatif Kedua pada dasarnya sama dengan uraian unsur Kesatu dari dakwaan Kumulatif Kesatu, maka unsur Kesatu dari dakwaan Kumulatif Kedua tersebut, tidak perlu dibuktikan lagi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT (teori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsayafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.

Kemudian yang dimaksud "didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya" adalah si Pelaku melakukan suatu perbuatan, dimana orang yang ada di depannya atau di sekitar Pelaku tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perasaan malu bila melihatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwaserta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) mengajak Ny. Dahlia(Saksi-2) /kakak Saksi-1 pergi jalan-jalan menggunakan Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nopol KT 1660 LM yang dikemudikan Terdakwa, dan di dalam mobil tersebut Saksi-2 duduk di jok/kursi tengah sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk di depan, ketika dalam perjalanan Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 yang dilakukan di depan Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa malu melihat sikap Terdakwa tersebut dan hal itu juga pernah dilakukan Terdakwa di rumah Saksi-2 di Jl. Satu Kampung Timur No. 76 RT. 12 Kel.Gunung Samarinda di dalam ruang tamu, dan Saksi-2 merasa keberatan serta malu melihatnya, karena menurut Saksi-2 tidak perlu melakukan perbuatan tersebut ketika ada orang lain.
2. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita, ketika Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) dan temannya yaitu Saksi-3(Sdri.Yulita Darlis Fardani) dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam pergi jalan-jalan keliling Kota Balikpapan, pada saat berhenti di dekat Monpera BalikpapanTerdakwa yang saat itu duduk didepan dengan Saksi-1 juga telah mencium Saksi-1 di bagian pipi dan keningnya, dan saat itu Saksi-3 (Sdri.Yulita Darlis Fardani) yang duduk di kursi/Jok tengah, merasa malu ketika melihat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-3 mengalihkan pandangan kea rah lain dan menurut Saksi-3 seharusnya Terdakwa tidak perlu melakukan perbuatan tersebut di depan Saksi-3.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memeluk dan mencium pipi dan kening Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) baik yang dilaku kan di depan Saksi-3(Sdri.Yulita Darlis Fardani) maupun Saksi-2 (Ny. Dahlia) adalah dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.
4. Bahwa benar karena Terdakwa telah melakukan perbuatan memeluk / mencium pipi dan kening Saksi-1 di depan Saksi-3(Sdri.Yulita Darlis Fardani)maupun Saksi-2 (Ny. Dahlia), maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkanperasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi Saksi-3 maupun Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja dan didepan orang lain yangada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :
279 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua : “Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :
281 ke 2 KUHP

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat pada diri Terdakwa, sehingga sudah sepantasnya bila Terdakwa dijatuhi dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak dapat mengendalikan diri, terlalu menuruti hawa nafsu dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkendali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku baginya, padahal sudah sering kali ditekankan oleh Pimpinan agar setiap Prajurit menghindari segala bentuk perbuatan sekecil apapun yang dilarang, namun ternyata Terdakwa tidak mengindahkannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini akan menimbulkan beban dan kesulitan bagi Saksi-1 karena harus merawat dan menghidupi anaknya sendirian.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin menyalurkan nafsu birahinya terhadap seseorang yang kebetulan dapat terpikat dan dapat mengikuti kehendaknya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Saksi-1, Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, disamping itu juga dimaksudkan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Yuyun Handayani) sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagai suami isteri dan masing-masing telah menyatakan tidak lagi saling mencintai, bahkan sudah sepakat untuk bercerai dengan disertai surat pernyataan tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2016, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terutama dalam hal penjatuhan pidana tambahan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan..
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan 8 Wajib TNI yang ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak simpati masyarakat terhadap TNI khususnya di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan Prajurit yang lain di Kesatuan.
5. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 baik secara moril maupun materiil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Fitri Yuliani.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Penujukkan Isteri (KPI) an. Ny. Fitri Yuliani.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Yuyun Handayani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang sangat berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 281 ke-2 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Hadi Fibri Cahya Rindani Pratu NRP 31080158390188, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Kawin ganda"

Kedua : "Dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat

- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 366/27/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Fitri Yuliani.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) an. Ny. Fitri Yuliani.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah an. Pratu Hadi Fibri Cahya Rindani dan Ny. Yuyun Handayani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Kapten Chk NRP 21930083860973, Penasihat Hukum Fajar Dwi Putra, S.H. Kapten Chk NRP 11070051320683 dan Arief Lesmono, S.H. Pelda NRP 21970058261076, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Kapten Chk NRP 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

.Cap/Ttd

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Ttd

Muhamad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Ttd

Akhmad Jailanie, SH
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.
Kapten Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.
Kapten Chk NRP 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)